BUPATI LUWU TIMUR

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR: 19 TAHUN 2008

TENTANG

KAPITALISASI ASET TETAP

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kapitalisasi Aset Tetap;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR TENTANG KAPITALISASI ASET TETAP KABUPATEN LUWU TIMUR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati Luwu Timur dan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Luwu Timur;
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur selaku pengguna anggaran/barang;
4. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan;
5. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan;

6. Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah;
7. Belanja Modal adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan;
8. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dimana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang;
9. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum;
10. Kapitalisasi adalah merupakan pengakuan terhadap jumlah kas/setara kas dan nilai wajar imbalan lainnya yang dibayarkan sebagai penambah nilai aset tetap;
11. Harga Perolehan adalah pengakuan terhadap jumlah kas/setara kas yang dibayarkan terdiri dari belanja modal, belanja administrasi pembelian/ pembangunan, belanja pengiriman, pajak, dan nilai wajar imbalan lainnya yang dibayarkan sebagai komponen harga perolehan aset tetap;
12. Harga beli adalah Nilai yang tercantum dalam faktur pengadaan;

Pasal 2

(1) Belanja atas pengadaan aset tetap dianggarkan dalam jenis belanja modal aset tetap berkenaan.

(2) Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas adalah sebesar harga perolehan aset tersebut.

Pasal 3

Dalam pengusulan anggaran atas belanja modal aset tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Satuan Kerja Perangkat Daerah melampirkan Rincian Anggaran Biaya yang berisi rincian atas harga perolehan.

Pasal 4

(1) Belanja Modal dapat diakui sebagai penambahan aset tetap apabila memenuhi batas minimum nilai materialitas.

(2) Batas minimum nilai materialitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas ditetapkan sebagai berikut :

   a. Batasan nilai minimum kapitalisasi aset tetap untuk Peralatan dan Mesin dan Aset Tetap Lainnya adalah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per unit; dan

   b. Batasan nilai minimum kapitalisasi aset tetap untuk Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Pasal 5

(1) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang umur manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, dikapitalisasi dalam nilai aset yang bersangkutan.

(2) Kapitalisasi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dapat dilakukan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

(a) Menambah umur manfaat aset yang bersangkutan lebih dari satu periode akuntansi;

(b) Nilai penambahan/perbaikan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atau lebih untuk Peralatan dan Mesin, Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau lebih untuk untuk Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan;

(3) Dalam hal tambahan pengeluaran untuk suatu aset tetap tidak memenuhi dua kriteria sebagaimna dimaksud pada ayat (2) di atas, maka pengeluaran tersebut tidak dapat dikapitalisasi ke dalam nilai aset tetap melainkan diakui sebagai belanja yang mengurangi nilai aset bersih Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar semua orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 18 Desember 2008

BUPATI LUWU TIMUR,

H. ANDI HATTA M

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN ASSET DAERAH
PALOPO

TE[illegible]	PARAF
SEKDA	
KA. DINAS	
KABID / SEKRETARIS	
KASUBID / KASUBAG. Perencana - Hkg	

(2) Kapitalisasi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dapat dilakukan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

(a) Menambah umur manfaat aset yang bersangkutan lebih dari satu periode akuntansi;

(b) Nilai penambahan/perbaikan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atau lebih untuk Peralatan dan Mesin, Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau lebih untuk untuk Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan;

(3) Dalam hal tambahan pengeluaran untuk suatu aset tetap tidak memenuhi dua kriteria sebagaimna dimaksud pada ayat (2) di atas, maka pengeluaran tersebut tidak dapat dikapitalisasi ke dalam nilai aset tetap melainkan diakui sebagai belanja yang mengurangi nilai aset bersih Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar semua orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 18 Desember 2008

BUPATI LUWU TIMUR,

H. ANDI HATTA M

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN ASSET DAERAH
PANYA LUWU TIMUR

TEL	PARAF
SEKDA	
KA. DINAS	
KABID / SEKRETARIS	
KASUBID / KASUBAG. Dewere - Agg	

Diundangkan di Malili
pada tanggal 18 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

H. A. T. UMAR PANGERANG

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2008 NOMOR ..19.....